



PUTUSAN

Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan hakim majelis, perkara gugat cerai, antara:

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Dokter/ Swasta, tempat tinggal di Apartemen Gunawangsa manyar Unit A 1910 di KOTA SURABAYA, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Kholil Askohar, S.T.,S.H. Advokat yang beralamat di Griya Permata Ijen Blok A3/14, Kelurahan wates, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 6 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1630/Kuasa/12/2023/PA.Mr tanggal 14 Desember 2023, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MOJOKERTO, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada M. Miftakhul Ulum, SH. M.H., Sri Bimo Ary Nugroho, S.H Pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat - Konsultan Hukum "MIFTAKHUL ULUM & PARTNERS", yang berkantor di Jalan Permata Jambangan No.1, Kota Surabaya, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 58/Kuasa/1/2024/PA.Mr tanggal 3 Januari 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 21 September 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 *Rabiul Awwal* 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 206.500,00 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Bahwa atas putusan verstek tersebut Pembanding mengajukan verzet dan Pengadilan Agama Mojokerto telah menjatuhkan putusan verzet Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 7 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelawan, adalah Pelawan yang tidak benar;
2. Menetapkan perlawanan terhadap Putusan verstek Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 21 September 2023 adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Mempertahankan Putusan Verstek tersebut;
4. Membebaskan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.280.000.00.- (satu juta dua tarus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Mojokerto tersebut, Tergugat yang sekarang sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 15 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang sekarang sebagai Terbanding, sesuai Relaa Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 18 Desember 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 19 Desember 2023, hal tersebut sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 20 Desember 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 2 Januari 2024, sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa atas Kontra Memori Banding tersebut, Pembanding telah diberitahukan sesuai Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 3 Januari 2024 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Januari 2024, dan Pembanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*) pada tanggal 2 Januari 2024, dan Terbanding tidak memeriksa berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara (*inzage*) Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr. tanggal 17 Januari 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto;

Bahwa setelah putusan verzet perkara *a quo* dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto ternyata antara Pembanding dan Terbanding menyatakan rukun kembali sesuai Surat Perjanjian Perdamaian bertanggal 15 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding, kemudian diikuti Surat Keterangan Rukun yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 15 Desember 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Nomor 47/Pdt.G/2024/PTA.Sby. tanggal 23 Januari 2024, dan pendaftaran tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mojokerto dengan surat nomor 580/PAN.PTA.W13-A/HK2.6/I/2024 tanggal 23 Januari 2024 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 15 Desember 2023 dan pada saat putusan verzet diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 7 Desember 2023, Pembanding dan Terbanding hadir menghadap di muka sidang. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding (hari ke-8) sesuai dengan Pasal 7 (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melawan Pembanding semula Tergugat, maka Pembanding dan Terbanding mempunyai legal standing atas perkara banding *a quo*;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh majelis hakim sendiri maupun melalui proses mediasi, namun ternyata tidak berhasil. Upaya perdamaian tersebut oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, dan penyelesaian perkara ini secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili pokok perkara;

Menimbang, bahwa Terbanding mendasarkan gugatan cerai kepada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dan akibatnya sudah tidak hidup serumah, kurang lebih 1 Tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Mojokerto telah menjatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan mengabulkan gugatan Terbanding dan menyatakan jatuh talak satu bai'n sughra Pembanding kepada Terbanding dalam putusan verstek, dan dalam putusan verzet mempertahankan putusan verstek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah putusan verzet perkara *a quo* dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mojokerto ternyata antara Pembanding dan Terbanding menyatakan rukun kembali sesuai Surat Perjanjian Perdamaian bertanggal 15 Desember 2023 yang ditanda tangani oleh Pembanding dan Terbanding, kemudian diikuti Surat Keterangan Rukun yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 15 Desember 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Perdamaian Pembanding dan Terbanding dan Surat Keterangan Rukun oleh Panitera Pengadilan Agama Mojokerto tersebut maka dalil-dali gugatan Terbanding tidak dapat dipertahankan lagi dan dipandang bahwa Pembanding dan Terbanding saat ini telah rukun dan harmonis, keduanya ingin mempertahankan tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Terbanding oleh karenanya tidak ada lagi dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menilai bahwa gugatan cerai Terbanding tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan memori Pembanding dan kontra memori Terbanding tidak ada orgensinya untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Mojokerto, sehingga putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah* harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri yang amarnya tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 2337/Pdt.G/2023/PA.Mr tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Jumadil Awwal* 1445 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vantkelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sejumlah Rp.1.280.000.00.- (satu juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 *Rajab* 1445 *Hijriah* oleh kami, **Drs. H.M. Asymuni, M.H.** sebagai Ketua Majelis **Dr. Drs Siddiki, M.H. dan Drs. Usman, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota, dan dibantu Hj. Sufa'ah S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

Drs. H. M. Asymuni, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Usman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Sufa'ah S.Ag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

Administrasi : Rp. 130.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

Panitera,

Rusli S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)